

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Dalam struktur ketatanegaraan, hakim memegang peran sebagai otoritas peradilan yang mengemban amanah kekuasaan kehakiman. Di tanah air, tanggung jawab seorang hakim berfokus pada upaya mewujudkan supremasi hukum serta keadilan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini diimplementasikan melalui proses interpretasi hukum serta penggalian norma-norma dan prinsip dasar hukum dalam setiap kasus yang ditangani. Tujuannya adalah agar setiap keputusan yang dijatuhkan mampu menjadi representasi nyata dari aspirasi dan rasa keadilan yang dijunjung tinggi oleh seluruh elemen rakyat serta bangsa Indonesia.⁵⁰

Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim memiliki kewajiban untuk tidak sekadar bersandar pada teks hukum tertulis, melainkan juga harus menggali serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang mengamanatkan bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Maka dari itu, sebuah vonis hukum sudah sepatutnya dipijakkan pada interpretasi yuridis yang selaras dengan denyut keadilan yang sedang bergulir dan diyakini oleh publik. Proses pengambilan keputusan tersebut tidak boleh dilakukan secara hampa, melainkan harus mempertimbangkan berbagai variabel eksternal yang melingkupinya, mulai dari aspek kebudayaan, kondisi sosiologis, dinamika ekonomi, konstelasi politik, hingga beragam faktor krusial lainnya yang membentuk realitas di masyarakat.

Fundamen otoritas yudisial di Indonesia secara resmi dipijakkan pada ketentuan Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 dalam konstitusi UUD 1945, serta diperkuat oleh kehadiran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Konstitusi memberikan jaminan penuh terhadap eksistensi kekuasaan kehakiman yang

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 190.

bersifat independen. Hal ini selaras dengan mandat yang tertuang dalam Pasal 24 UUD 1945, khususnya pada bagian penjelasan ayat (1), serta penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan otoritas negara yang berdaulat dalam menjalankan fungsi peradilan untuk mengawal supremasi hukum dan keadilan. Seluruh proses ini didasarkan pada falsafah Pancasila dan konstitusi negara demi menjamin keberlangsungan prinsip-prinsip negara hukum di Republik Indonesia.

Pada hakikatnya, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan landasan normatif yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, terdapat sejumlah mandat dan tanggung jawab fundamental yang harus dijalankan oleh seorang hakim dalam ranah peradilan, yaitu:

- a) Prinsip Non-Diskriminasi: Dalam menjalankan fungsi adjudikasi, hakim wajib bersikap imparial dengan menegakkan hukum tanpa memandang latar belakang subjek hukum manapun (Pasal 4 ayat 1);
- b) Aksesibilitas Peradilan: Hakim berperan aktif dalam membimbing para pemohon keadilan serta berupaya maksimal mengeliminasi berbagai kendala prosedural guna mewujudkan proses peradilan yang efisien, responsif, serta terjangkau (Pasal 4 ayat 2).
- c) *Rechtvinding* (Penemuan Hukum): Terdapat kewajiban konstitusional bagi hakim untuk melakukan eksplorasi, internalisasi, dan pemahaman terhadap norma-norma hukum serta aspirasi keadilan yang eksis di tengah dinamika sosial (Pasal 5 ayat 1).
- d) Larangan *Non-Liquet*: Otoritas peradilan dilarang keras menolak permohonan pemeriksaan atau putusan perkara dengan alasan kekosongan atau ketidakjelasan regulasi; sebaliknya, hakim memiliki beban kewajiban untuk menelaah dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1).
- e) Fungsi Konsultatif: Hakim memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan medis-yuridis, opini hukum, maupun rekomendasi strategis

terkait persoalan hukum kepada instansi negara maupun jajaran pemerintahan (Pasal 22).

Selain tanggung jawab normatif yang digariskan oleh regulasi, seorang hakim juga memikul beban tugas konkret saat memproses dan memutus suatu kasus melalui tiga fase prosedural yang berkesinambungan, yaitu:⁵¹

- 1) Tahap Konstatir, yakni proses di mana hakim memvalidasi kebenaran atas suatu peristiwa faktual berdasarkan kekuatan pembuktian yang tersedia. Dalam fase ini, kecakapan hakim dalam membedah isu hukum secara akurat sangatlah vital. Hal ini dikarenakan sering kali pemohon keadilan memaparkan sengketa yang tampak seperti problematika hukum, padahal secara substansial perkara tersebut tidak memiliki landasan yuridis yang kuat.
- 2) Tahap Kualifikasi, yang merupakan upaya hakim untuk melakukan sinkronisasi antara fakta yang telah terverifikasi dengan ketentuan hukum yang relevan. Setelah inti permasalahan hukum diidentifikasi, hakim menyusun norma hukum tersebut sebagai premis mayor. Di sini, teks perundang-undangan harus diinterpretasikan sedemikian rupa agar selaras dengan peristiwa konkretnya, sehingga aturan tersebut dapat menjadi payung hukum yang tepat bagi kasus yang sedang ditangani.
- 3) Tahap Konstituir, di mana melalui penalaran logis berupa silogisme, premis mayor yang berupa norma hukum dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang signifikan untuk merumuskan hukum positif yang berlaku. Dalam menjatuhkan vonis, hakim memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan tiga pilar hukum secara proporsional, yakni aspek keadilan, nilai kepastian hukum, serta asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Pada pokoknya, dalam memutus bersalah seseorang, harus berdasarkan dakwaan dan dalam putusan pemidanaan, majelis hakim juga harus cermat

⁵¹ Aco Nur dan Ridwan Mansyur, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Makhamah Agung Republik Indonesia: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia, 2016). hlm. 6.

dalam merumuskan putusannya. Putusan tersebut harus memenuhi semua ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Berkepal: Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Identitas Terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum
- d. Pertimbangan yang lengkap
- e. Tuntutan pidana penuntut umum
- f. Peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa
- i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti
- j. Penjelasan tentang surat palsu
- k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau pembebasan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus dan panitera.

Konsekuensi yang timbul ketika terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi, maka sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan tersebut batal demi hukum.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus *Sniffing* Berbasis *Android Package Kit*

1) Kasus Posisi

Berawal sekitar bulan Agustus 2022 dari ANGGA, pengguna nomor handphone 085267401574, 08129220327, 081222563572, 083826176031, dan 0811263881, memesan aplikasi dari WAHYU EKA PRAYOGA yang menjual MOD Application Package File (APK), (aplikasi/software/link cek paket.Apk, Cek Resi J&T.Apk, Foto Paket. Apk, dll), sebuah paket perangkat lunak (software) atau ekstensi yang merupakan aplikasi yang khusus digunakan dalam sistem operasi perangkat Android. Bahwa kemudian ANGGA memberikan Aplikasi J&T untuk pengiriman dengan nama brand J&T kepada

Terdakwa I ANDINI dan Terdakwa II EPRAN serta menjanjikan akan memberikan komisi atau keuntungan 10 % s.d. 20% dengan tujuan untuk digunakan melakukan kejahatan berupa phising yang dilakukan dengan cara-cara yaitu melakukan pengiriman broadcast wa, merangkai kata-kata bohong ke korban, chat merayu ke calon korban agar menginstal dan mengisi aplikasi tersebut dengan memasukkan password dan username/user id, dan mengirim pesan whatsapp kepada calon korban dengan menggunakan nomor HP ANGGA 0811263881, pesan tersebut berisi aplikasi JNT, JNE, BPJS, dan setelah calon korban mengklik dan mengisi perintah yang ada pada aplikasi aplikasi JNT, JNE, BPJS, kode masuk ke telegram ANGGA dengan nomor 0811263881, dan selanjutnya ANGGA akan mengirim kode On Time Password (OTP) melalui whatsapp ke nomor handpone : SANGKUT/081626113/081281777101, BELIN/ 081351295830, ADITIA/082169251140, (ketiganya DPO) yang kemudian akan ditarik tunai atau ditransfer ke rekening berbeda atau dengan mengirimkan whastapp tentang info Bank BRI dengan ingat kalimatnya “HAI SOBAT BRI, DENGAN ADANYA PERUBAHAN TARIF..dst” kepada nomor calon korban, berikut link aplikasi BRIMO, yang dalam sehari mengirim sekitar 50 (lima puluh) nomor handpone calon korban, yang mana nomor handpone calon korban diperoleh ANGGA dari RANGGA, kemudian apabila ada calon korban ada yang merespon dengan memasukkan user name dan password, secara otomatis akan masuk kode OTP, password dan username ke bot telegram yang terpasang di Handpone ANGGA.

Bahwa WAHYU EKA PRAYOGA yang membeli Application Package File (APK), Aplikasi J&T, Aplikasi PosIndonesia, Aplikasi BPJS, dari AL ICHWAL dan RANDI RAMLI, kemudian diedit dengan tujuan agar mengganti tampilan, misalnya aplikasi BPJS diganti logo J&T, mengganti LOGO dan mengganti ID, dan kemudian menjualnya kepada pihak lain, antara lain kepada ANGGA, dengan harga Rp. 300.000,/aplikasi, apabila minta garansi terhadap aplikasi dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-. dan kemudian menjadi reseller dari RANDI RAMLI dengan sistem pembagian keuntungan WAHYU EKA

PRAYOGA mendapatkan 40%, RANDI RAMLI mendapatkan 60%, dan selanjutnya WAHYU EKA PRAYOGA melakukan join whatsapp jual beli akun All Game milik AL ICHWAL, yang melakukan jual beli game, jual beli follower, jual beli akun DANA, dan yang mempunyai domain panel.nextnexia.net., yang dibeli melalui akun facebook “Domain tld murah”, yang berfungsi untuk menghubungkan ke bot whatsapp, bot untuk khusus grup, dan dari penjualan tersebut WAHYU EKA PRAYOGA telah mendapat keuntungan uang dengan total sekitar Rp. 13.700.000,-, dan dibagi ke AL ICHWAL dan RANDI RAMLI, sehingga uang yang diterima WAHYU EKA PRAYOGA adalah sekitar Rp.3.600.000,-, (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I, ANDINI, melakukan akuisisi sejumlah perangkat lunak modifikasi atau *MOD APK* yang mencakup tautan aplikasi untuk pemeriksaan paket, pelacakan resi J&T, hingga aplikasi foto paket dari ANGGA. Selain itu, ia juga menebus aplikasi J&T milik DERIS (yang saat ini berstatus DPO) dengan nilai transaksi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Pasca perolehan perangkat tersebut, Andini mempromosikan iklan palsu terkait layanan BI Fast pada aplikasi Brimo melalui platform Instagram, yang kemudian disebarluaskan secara tertarget kepada para nasabah pemilik rekening BRI melalui pesan singkat pada akun WhatsApp, yang diperoleh dari APIN, dengan sistem bagi hasil masing-masing 50%, dan apabila ada calon korban yang membuka/klik iklan tersebut, maka orang tersebut akan diminta mengisi Username, password, PIN dan OTP, dan apabila calon korban melakukannya maka data, berupa Username, password, PIN dan Kode verifikasi (OTP) yang terkirim secara otomatis terserap oleh sistem *Bot* milik ANDINI, yang memberikan akses penuh bagi Terdakwa I untuk meretas layanan perbankan seluler para korban. Setelah menguasai data krusial seperti identitas pengguna, kata sandi, PIN, hingga OTP, Terdakwa I mengeksekusi pengurusan saldo dengan mengalihkan dana ke sejumlah rekening penampung. Rekening-rekening tersebut disiapkan oleh RAHMAT (DPO) dengan kesepakatan komisi sebesar 5%.

Melalui modus penyebaran perangkat lunak berbahaya (*malware*) J&T via WhatsApp, Terdakwa I berhasil menjerat 5 nasabah BRI dengan total kerugian mencapai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sementara itu, melalui metode *link phishing* yang disamarkan sebagai iklan layanan BI Fast Brimo di Instagram, Terdakwa I mendapatkan hasil yang jauh lebih besar, yakni menjebol rekening 15 nasabah BRI dengan akumulasi nilai kerugian menyentuh angka sekitar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa II, EPRAN, berperan dalam mengeksekusi perpindahan dana dari saldo para korban menuju rekening penampung yang telah disiapkan oleh Terdakwa I, ANDINI. Tindakan ini dilakukan setelah EPRAN memperoleh perangkat lunak modifikasi (MOD APK) untuk pelacakan paket dan resi dari ANGGA, serta menguasai data identitas target yang disuplai oleh MAWAN atau NANDA (keduanya berstatus DPO).

Selanjutnya, Terdakwa III, RANSYAH, mengoperasikan skema penipuan melalui promosi "tautan phishing web" BRImo di Instagram dengan narasi menyesatkan mengenai "gratis biaya transfer antarbank". Korban yang terpedaya dan mengakses tautan tersebut diarahkan ke halaman pendaftaran palsu yang mengharuskan pengisian username dan kata sandi. Informasi tersebut kemudian terkirim ke bot Telegram di ponsel RANSYAH—yang sebelumnya dibeli dari PINKI senilai Rp1.500.000—untuk digunakan masuk ke aplikasi BRImo legal milik korban. Dana yang dikuasai kemudian dialihkan ke berbagai dompet digital seperti DANA, OVO, dan rekening Bank Jago.

Adapun Terdakwa IV, PIRWANDA, bertugas melakukan verifikasi saldo pada aplikasi BRImo korban setelah akses data krusial dikuasai oleh ANDINI dan EPRAN. PIRWANDA kemudian melaporkan temuan saldo tersebut kepada rekan-rekannya. Dari aktivitas ini, ia meraup keuntungan pribadi sebesar Rp41.500.000, sementara akumulasi dana yang berhasil dikuras dari sekitar 30 rekening nasabah BRI mencapai nilai kurang lebih Rp160.000.000.

Di sisi lain, Terdakwa V, WIRANTO, menyebarkan tautan jebakan terkait fitur BI Fast Brimo melalui akun media sosial Instagram @brilayanan1874 dan Facebook. Korban yang mengakses situs tersebut diminta menginput data

rahasia perbankan yang secara otomatis terkirim ke akun Telegram miliknya. Data tersebut dimanfaatkan WIRANTO untuk membobol akses perbankan seluler dan memindahkan saldo korban ke akun dompet digital miliknya pada nomor 087839604475 dan 081212671853.

Sementara itu, Terdakwa VI, SENDA, menggunakan narasi "bebas tarif transfer antarbank sepuasnya" melalui tautan <https://daftar.Bi.Fast.com> yang diiklankan lewat akun Instagram palsu bernama Batuan Bank Bri dan layanan Bank Bri. Korban yang tergiur kemudian menyerahkan identitas login dan kode OTP melalui situs tersebut, yang langsung terserap oleh aplikasi bot Telegram SENDA. Setelah berhasil meretas akun korban, dana tersebut dialirkan ke rekening Bank Jago dan CIMB Niaga milik RAHMAT (DPO). Dari setiap transaksi, RAHMAT mendapatkan potongan komisi sebesar 7%.

Terdakwa VII, RANO KARNO, bertindak sebagai penyedia sarana finansial dengan menyiapkan rekening Bank BTPN untuk menampung dan mencairkan dana hasil kejahatan yang dikirimkan oleh SENDA. Atas perannya dalam memfasilitasi aliran dana ilegal tersebut, RANO KARNO menerima imbalan sebesar 1% dari total uang yang masuk ke rekeningnya.

Modus operandi yang dilakukan Terdakwa VIII, RAPIK, melibatkan pengiriman pesan langsung (direct message) di Instagram yang menawarkan perubahan tarif transaksi murah Bank BRI. Setelah mendapatkan nomor WhatsApp calon korban, RAPIK mengirimkan tautan phishing untuk pengisian data pribadi. Dengan memanfaatkan ketidaksadaran korban yang memberikan kode verifikasi, RAPIK menguasai akun BRImo sepenuhnya dan memindahkan saldo ke rekening milik RAHMAT. Atas jasa penarikan tunai tersebut, RAHMAT menerima pembagian komisi berkisar antara 10% hingga 15%.

Terdakwa IX, HENSON, menjalankan aksinya dengan menyebarkan pesan siaran massal melalui WhatsApp yang berisi informasi palsu mengenai perubahan layanan BRI kepada sekitar 50 nomor yang diperoleh dari RANGGA (DPO) maupun aplikasi sniper WhatsApp pro. Saat korban memasukkan kredensial mereka, seluruh data sensitif seperti kode OTP dan

password secara otomatis akan terdeteksi dan masuk ke sistem bot Telegram yang dikendalikan oleh RANGGA.

Sebagai konsekuensi dari aksi kolektif para Terdakwa beserta jaringan mereka, sejumlah korban mengalami kerugian materiel yang signifikan. Didik Soehartono menderita kerugian sebesar Rp15.234.567, Hesti Retno senilai Rp41.701.234, Iwan Subekti sebesar Rp207.172.072, dan Widyaretna kehilangan dana sejumlah Rp29.779.356.

2) Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I ANDINI, Terdakwa II EPRAN, Terdakwa III RANSYAH, Terdakwa IV PIRWANDA, Terdakwa V WIRANTO, Terdakwa VI SENDA, Terdakwa VII RANO KARNO, Terdakwa VIII RAPIK dan Terdakwa IX HENSON tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan tindak pidana “pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDINI, Terdakwa II EPRAN, Terdakwa III RANSYAH, Terdakwa IV PIRWANDA, Terdakwa V WIRANTO, Terdakwa VI SENDA, Terdakwa VII RANO KARNO, Terdakwa VIII RAPIK dan Terdakwa IX HENSON tersebut oleh karena itu Menjatuhkan hukuman kurungan penjara kepada setiap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, disertai dengan kewajiban membayar denda senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam hal denda tersebut gagal dilunasi oleh para Terdakwa, maka sebagai konsekuensi hukumnya, hukuman tersebut wajib dikonversi menjadi pidana kurungan tambahan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk Warna Hitam Berisikan APK,
- 1 (satu) bundle File data pengaduan nasabah BRI korban Fraud Social Engineering Modus APK,

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 7 warna Kuning, IMEI (1) 860891051608074 IMEI (2) 860891051608066 dengan nomor handpone 6285960636721 dan 6285841105765;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X689B warna Biru, IMEI (1) 352975341710868 IMEI (2) 352975341710876 dengan nomor handpone 6281282300345;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1935 warna Ungu, IMEI (1) 862161641717136 IMEI (2) 862161641717128 dengan nomor handpone 6282169251502;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 5G warna Gold, IMEI (1) 862450058401179 IMEI (2) 862450058401161 dengan nomor handpone 6283835999608 dan 6283827009401;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna Hitam, IMEI (1) 860483060429591 IMEI (2) 860483060429583 dengan nomor handpone 6281540840372;
- 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Z FOLD 4 warna Hitam, IMEI (1) 352908917266015 IMEI (2) 358482317266011 dengan nomor handpone 6285974957623;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V2130 warna Gold, IMEI (1) 862450058295274 IMEI (2) 862450058295266 dengan nomor handpone 62811383334 dan 6283852334839;
- 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y33T warna Kuning IMEI (1) 865676068149013 IMEI (2) 865676068149053 dengan nomor handpone 081382249461 dan 08774305187.;

- 1 (satu) unit Handpone merk iPhone13 Pro Max warna Gold IMEI (1) 359481980892789 IMEI (2) 359481980604234 dengan nomor handpone 082185580800;
- 1 (satu) unit Handpone merk VIVO V2029 warna Biru IMEI (1) 869745055490577 IMEI (2) 869745055490569 dengan nomor handpone 087877930182;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A96 warna Putih IMEI (1) 867583054186397 dan IMEI (2) 867583054186389 dengan nomor handphone 6283826176045 dan 6281222563263;
- 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Z FLIP warna Hitam, IMEI (1) 352060540358981 IMEI (2) 352121460358987 dengan nomor handpone 6281368401985;
- 1 (satu) unit handphone Merk iPhone 13 Promax warna Sierra Blue, dengan nomor handpone 6281901995151 dan 62811286823 (Terkunci Lupa password);
- 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Z FOLD 3 warna Silver, IMEI (1) 353249145642472 IMEI (2) 357788715642475 dengan nomor handpone 6282111881212 dan 6287871717142;
- 1(satu) unit handphone merek OPPO A9 Warna Biru IMEI (1) 8687540432278574 IMEI (2) 8687540432278566 nomor handphone 6282182390566 dan 6287899655640;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam, IMEI (1) 863965067248930 IMEI (2) 863965067248922 dengan nomor handpone 6281361593230 dan 6285974946060;
- 1 (satu) unit handphone NOKIA TA-1174 warna Hitam, IMEI (1) 357737107730646 IMEI (2) 357737107780641 dengan nomor handpone 6281366273318 dan 6281345533201.
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X6511E warna Hitam IMEI (1) 350407572255944 dan IMEI (2) 350407572255951 dengan nomor handphone 6283193927294 dan 6281219802971;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1915 warna biru, IMEI (1) 867966042791651 dan IMEI (2) 867966042791644 dengan nomor handphone 6281379140345 dan 6285335112978;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP a.n. HENSON NIK 1602180906900003. 1 (satu) buah KTP a.n. EPRAN NIK 16021817039400061, ; 1 (satu) buah KTP a.n. RANSYAH NIK 1602181704000001, 1 (satu) buah KTP a.n. PIRWANDA NIK 1602111102950002, 1 (satu) buah KTP a.n. WIRANTO NIK 1602180708990001, 1 (satu) buah KTP a.n. SENDA NIK 1602181006960001, 1 (satu) buah KTP a.n. RANO KARNO NIK 1602152103910002, 1 (satu) lembar data KTP atas nama RAPIK dengan NIK 1602180107860031, 1 (satu) buah KTP a.n. ANDINI NIK 1602182606880001

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Innova 2.0 G Nomor Plat B2774SOJ warna Silver Metalik, Nomor rangka MHFJW8EM9G2322765, Nomor Mesin 1TRA222505 beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK Nomor 16084817.D a.n. PT OTO MULTIARTHA,
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Jazz Nomor Plat BG1610RU, warna Merah, Nomor rangka MHRGE8860CJ206741, Nomor Mesin L15A7-4757413 beserta 1 (satu) buah kunci,
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) 8A/T Nomor Plat B164JJL, warna Hitam Mika, Nomor rangka MK2KRWPNUJJ001409, Nomor Mesin 4N15UCG1557 beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK Nomor 06225721.A a.n. YUSSY RAHAYU, 2 (dua) Buah kalung emas beserta liontin.

Dikembalikan kepada para nasabah BRI yang tergabung dalam paguyuban nasabah BRI korban ilegal akses melalui saksi Iwan Subekti selaku ketua paguyuban;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Innova 2.0G M/T Nomor Plat BG1419TJ, warna Hitam Metalik, Nomor rangka MHFJW8EM0G2314974, Nomor Mesin 1TRA159542 beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK Nomor 00024502.E a.n. KODAR.

Dikembalikan kepada saksi Andra.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

3) Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah *moral justice* atau keadilan moral dan *social justice* atau keadilan masyarakat.⁵² Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Untuk menjatuhkan putusan-putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis modifikasi *android package kit*, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Sebagaimana Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. yang diteliti oleh penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis modifikasi *android package kit* memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim adalah analisis yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang utuh, mencakup fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan, prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Sementara itu, pertimbangan yuridis adalah

⁵² Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm, 201.

pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang muncul selama persidangan dan telah diatur oleh undang-undang sebagai elemen yang harus ada dalam putusan. Selain itu, dalam menjatuhkan hukuman atas suatu tindak pidana, harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, termasuk pertimbangan yuridis:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar hukum dalam proses acara pidana, karena pemeriksaan sidang dilakukan berdasarkan surat tersebut. Selain mencantumkan identitas terdakwa, surat dakwaan juga menjelaskan tentang tindak pidana yang didakwakan, serta mencantumkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Selain itu, dakwaan dari penuntut umum juga digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan di pengadilan.

b. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah pernyataan yang diberikan oleh saksi di pengadilan. Keterangan dari beberapa saksi independen mengenai suatu peristiwa atau situasi dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah jika pernyataan-pernyataan tersebut saling terkait dan dapat memperkuat adanya peristiwa atau keadaan tertentu.

c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai tindakan yang dilakukannya atau informasi yang diketahuinya atau dialaminya secara langsung.

d. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam proses persidangan, pasal-pasal dalam hukum pidana selalu dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks ini, penuntut umum dan hakim berupaya untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti apakah tindakan terdakwa telah memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam pasal-pasal hukum pidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merujuk pada faktor-faktor yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memberikan putusan non-yuridis. Ini termasuk latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Semua ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku:

berdasarkan:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa mencakup segala hal yang mendorong dan memicu keinginan yang kuat untuk melakukan suatu tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentu akan mengakibatkan adanya korban atau kerugian bagi pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa mencakup kondisi fisik dan mentalnya sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang dimilikinya. Kondisi fisik berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan, sementara kondisi psikologis berhubungan dengan emosi, seperti kemarahan.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Kondisi sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, asalkan fakta tersebut terungkap selama persidangan. Hal ini disebabkan oleh fakta

bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan terdakwa melakukan tindak pidana.

e. Faktor agama terdakwa

Faktor agama termasuk dalam kategori pertimbangan non-yuridis, karena tidak terdapat ketentuan dalam KUHAP atau peraturan formal lainnya yang menyatakan bahwa faktor agama harus diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan pengadilan biasanya diawali dengan frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan Majelis hakim didasarkan pada fakta hukum saat persidangan apakah terdakwa benar melakukan yang didakwakan padanya, dengan mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut dimana dakwaannya ia susun sebagai dakwaan alternatif dan dakwaan tunggal, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama melanggar Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
3. dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak
4. mereka yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
3. mereka yang telah melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan.

Sebelum penjatuhan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain: 1) Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat; 2) Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya. Sementara itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, antara lain: 1) Para Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi; 2) Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; 3) Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

4) Analisa Penulis

Pasca dilakukannya telaah mendalam terhadap amar putusan dalam perkara di atas, penulis berkesimpulan bahwa putusan tersebut kini telah berstatus *inkracht* atau memiliki kekuatan hukum yang permanen. Dokumen hukum tersebut telah memaparkan secara komprehensif, saksama, dan mendetail, mulai dari identitas lengkap para terdakwa hingga kronologi tindak pidana yang mencakup detail waktu serta lokasi kejadian secara presisi. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, putusan ini secara formal telah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat 2 *jo* Pasal 48 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 mengenai revisi UU ITE *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, putusan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 *jo* Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 terkait penanggulangan tindak pidana pencucian uang *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta tunduk pada pedoman UU

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara substansial, fakta-fakta yang terungkap telah membuktikan kesalahan para terdakwa secara valid dan meyakinkan di mata hukum, “turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan tindak pidana “pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu dengan menggabungkan dakwaan alternatif dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak;
4. Mereka yang telah melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan.

Jika dihubungkan dengan duduk perkara yang telah diuraikan, tindakan para terdakwa secara nyata telah memenuhi elemen-elemen yang terkandung dalam Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 48 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 terkait revisi UU ITE jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam konteks yuridis, terminologi ‘setiap orang’ merepresentasikan subjek hukum, baik itu individu (*natuurlijke persoon*) maupun entitas badan hukum, yang dihadapkan ke pengadilan atas dugaan tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terkuak selama proses

ajudikasi, pihak-pihak yang harus memikul pertanggungjawaban hukum secara personal adalah Andini, Epran, Ransyah, Pirwanda, Wiranto, Senda, Rano Karno, Rapik, dan Henson. Seluruh identitas subjek hukum tersebut telah terverifikasi keakuratannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dikonfirmasi kebenarannya oleh para terdakwa sendiri, sehingga unsur kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini dapat sepenuhnya dikesampingkan. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang’ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Unsur ‘dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum’, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa link APK atau link phising yang dikirimkan oleh terdakwa untuk sebuah perbuatan jahat dengan maksud melakukan ilegal akses terhadap system mobile banking atau internet banking dengan akun milik korban setelah pelaku mengetahui data perbankan korban seperti password, username, kode OTP yang memungkinkan para pelaku mengakses mobile banking atau internet banking korban dan memindahkan saldo rekening sehingga timbul kerugian materiil bagi korban.

Unsur ‘dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak’, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2022 dari ANGGA, pengguna nomor handpone 085267401574, 08129220327, 081222563572, 083826176031, dan 0811263881, memesan aplikasi dari Saksi WAHYU EKA PRAYOGA yang menjual MOD Application Package File (APK), (aplikasi/software/link cek paket.Apk, Cek Resi J&T.Apk, Foto Paket. Apk, dll), sebuah paket perangkat lunak (software) atau ekstensi yang merupakan aplikasi yang khusus digunakan dalam sistem operasi perangkat Android. Bahwa kemudian ANGGA memberikan Aplikasi J&T untuk pengiriman

dengan nama brand J&T kepada Terdakwa I ANDINI dan Terdakwa II EPRAN serta menjanjikan akan memberikan komisi atau keuntungan 10 % s.d. 20% dengan tujuan untuk digunakan melakukan kejahatan berupa phishing yang dilakukan dengan cara-cara yaitu melakukan pengiriman broadcast wa, merangkai kata-kata bohong ke korban, chat merayu ke calon korban agar menginstal dan mengisi aplikasi tersebut dengan memasukkan password dan username/user id, dan mengirim pesan whatsapp kepada calon korban dengan menggunakan nomor HP ANGGA 0811263881, pesan tersebut berisi aplikasi JNT, JNE, BPJS, dan setelah calon korban mengklik dan mengisi perintah yang ada pada aplikasi aplikasi JNT, JNE, BPJS, kode masuk ke telegram ANGGA dengan nomor 0811263881, dan selanjutnya ANGGA akan mengirim kode On Time Password (OTP) melalui whatsapp ke nomor handpone : SANGKUT/081626113/081281777101, BELIN/081351295830, ADITIA/082169251140, (ketiganya DPO) yang kemudian akan ditarik tunai atau ditransfer ke rekening berbeda atau dengan mengirimkan whastapp tentang info Bank BRI dengan ingat kalimatnya “HAI SOBAT BRI, DENGAN ADANYA PERUBAHAN TARIF.dst” kepada nomor calon korban, berikut link aplikasi BRIMO, yang dalam sehari mengirim sekitar 50 (lima puluh) nomor handpone calon korban, yang mana nomor handpone calon korban diperoleh ANGGA dari RANGGA, kemudian apabila ada calon korban ada yang merespon dengan memasukkan user name dan password, secara otomatis akan masuk kode OTP, password dan username ke bot telegram yang terpasang di Handpone ANGGA.

- Bahwa Saksi WAHYU EKA PRAYOGA yang membeli Application Package File (APK), Aplikasi J&T, Aplikasi PosIndonesia, Aplikasi BPJS, dari AL ICHWAL dan RANDI RAMLI, kemudian diedit dengan tujuan agar mengganti tampilan, misalnya aplikasi BPJS diganti logo J&T, mengganti LOGO dan mengganti ID, dan kemudian menjualnya kepada pihak lain, antara lain kepada ANGGA, dengan harga Rp. 300.000,/aplikasi, apabila minta garansi terhadap aplikasi dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan

kemudian menjadi reseller dari RANDI RAMLI dengan sistem pembagian keuntungan WAHYU EKA PRAYOGA mendapatkan 40%, RANDI RAMLI mendapatkan 60%, dan selanjutnya WAHYU EKA PRAYOGA melakukan join whatsapp jual beli akun All Game milik AL ICHWAL, yang melakukan jual beli game, jual beli follower, jual beli akun DANA, dan yang mempunyai domain panel.nextnexia.net., yang dibeli melalui akun facebook “Domain tld murah”, yang berfungsi untuk menghubungkan ke bot whatsapp, bot untuk khusus grup, dan dari penjualan tersebut WAHYU EKA PRAYOGA telah mendapat keuntungan uang dengan total sekitar Rp. 13.700.000,-, dan dibagi ke AL ICHWAL dan RANDI RAMLI, sehingga uang yang diterima WAHYU EKA PRAYOGA adalah sekitar Rp. 3.600.000,-, (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I, ANDINI, mengawali aksinya dengan mengakuisisi berbagai perangkat lunak modifikasi (*MOD APK*) seperti tautan pelacakan paket, resi J&T, serta aplikasi foto paket dari ANGGA. Selain itu, ia juga membeli aplikasi J&T milik DERIS (DPO) senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Modus operandi dilanjutkan dengan mempromosikan iklan palsu BI Fast Brimo melalui platform Instagram dan mendistribusikannya ke nasabah BRI via WhatsApp. Sumber data iklan tersebut diperoleh dari APIN dengan kesepakatan bagi hasil sebesar 50%. Ketika target terpedaya dan mengakses tautan tersebut, mereka akan dipandu untuk menginput informasi sensitif berupa *username*, kata sandi, PIN, serta kode OTP. Seluruh data yang dimasukkan secara otomatis terserap ke dalam sistem *Bot* yang dikendalikan oleh ANDINI, yang memberikan akses ilegal bagi Terdakwa untuk menguasai layanan *mobile banking* para korban.

Setelah memegang kendali atas kredensial korban, ANDINI kemudian mengeksekusi pemindahan saldo ke sejumlah rekening penampung yang dikoordinasikan oleh RAHMAT (DPO), dengan komisi sebesar 5% bagi RAHMAT. Berdasarkan fakta perbuatannya, penyebaran *malware* APK J&T melalui pesan singkat telah memakan 5 orang korban dengan akumulasi kerugian mencapai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sementara itu, melalui skema *phishing* iklan BI Fast di Instagram, Terdakwa

berhasil menjerat 15 nasabah BRI dengan total kerugian finansial yang jauh lebih besar, yakni mencapai angka sekitar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa II EPRAN telah melakukan pengiriman/ mentransfer uang yang ada pada rekening korban ke rekening-rekening lain yang telah disiapkan ini oleh Terdakwa I ANDINI, setelah Terdakwa II EPRAN Perolehan berbagai perangkat lunak modifikasi (*MOD APK*) yang meliputi tautan aplikasi pemeriksaan paket, pelacakan resi J&T, hingga aplikasi foto paket dilakukan oleh Terdakwa II, EPRAN, melalui ANGGA. Selain menguasai perangkat lunak tersebut, EPRAN juga mengumpulkan informasi mengenai identitas para target potensial yang disuplai oleh MAWAN atau NANDA, di mana keduanya saat ini masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa Strategi manipulasi dilakukan oleh Terdakwa III, RANSYAH, dengan menyebarkan tautan situs *phishing* BRImo melalui platform Instagram. Ia menggunakan umpan berupa janji "bebas biaya transaksi antarbank" untuk menarik minat masyarakat. Saat target mengakses tautan tersebut, mereka akan diarahkan ke sebuah antarmuka pendaftaran palsu yang mengharuskan pengisian nama pengguna serta kata sandi. Informasi kredensial yang diinput oleh korban tersebut secara otomatis akan diteruskan ke sistem *bot* Telegram yang tertanam di ponsel RANSYAH—sebuah perangkat lunak yang ia peroleh dari PINKI dengan harga Rp1.500.000. Berbekal data curian tersebut, Terdakwa III kemudian meretas aplikasi BRImo resmi milik korban dan menguras saldonya melalui transfer ke berbagai akun dompet digital seperti OVO, DANA, serta rekening Bank Jago yang telah disiapkan sebelumnya.

- Sementara itu, peran Terdakwa IV, PIRWANDA, berfokus pada tahap pemeriksaan aset para korban melalui aplikasi BRImo. Tugas ini ia laksanakan segera setelah data sensitif berupa *username*, *password*, serta kode OTP korban berhasil dikuasai oleh Terdakwa I (ANDINI) dan Terdakwa II (EPRAN). Hasil pengecekan saldo tersebut kemudian

dilaporkan PIRWANDA kepada ANDINI dan EPRAN sebagai dasar untuk melakukan eksekusi dana. Atas kontribusinya dalam skema ini, PIRWANDA berhasil meraup keuntungan pribadi senilai Rp41.500.000. Secara akumulatif, keterlibatannya mencakup pembobolan kurang lebih 30 rekening nasabah BRI dengan total dana yang berhasil dipindahkan mencapai sekitar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa V WIRANTO yang telah mengiklankan link phishing terkait BI Fast Aplikasi Brimo di Instagram @brilayanan1874 dan Facebook, dan ketika calon korban meng-membuka link website tersebut akan diarahkan untuk mengisi username, password, PIN dan kode OTP, Pasca target mengikuti instruksi pada platform tersebut, seluruh informasi sensitif mereka secara otomatis terkirim dan tersimpan ke dalam akun *bot* Telegram dengan nomor 087839624450 yang dikendalikan oleh Terdakwa V, WIRANTO. Data yang telah dikuasai tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan penetrasi atau *login* ke layanan perbankan seluler BRImo milik para korban. Setelah berhasil mengakses akun, WIRANTO segera menguras saldo di dalamnya dengan mengalihkan dana tersebut ke akun dompet digital DANA miliknya yang terdaftar pada nomor 087839604475 serta 081212671853.

- Melalui platform media sosial, Terdakwa VI, SENDA, mendistribusikan tautan situs palsu <https://daftar.Bi.Fast.com> dengan memanfaatkan dua akun Instagram miliknya, yakni "Batuan Bank Bri" dan "layanan Bank Bri". Modus yang digunakan adalah penyebaran narasi persuasif yang menjanjikan efisiensi biaya kepada nasabah BRI, di mana tarif transfer antarbank yang semula sebesar Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) diklaim telah dihapuskan menjadi gratis atau 0% tanpa batas. Ketika korban terpicat dan mengakses situs tersebut, mereka akan dipandu untuk menginput nama pengguna serta kata sandi layanan perbankan seluler mereka. Selanjutnya, korban diarahkan untuk menyalin kode OTP yang diterima melalui SMS ke dalam situs manipulatif tersebut. Seketika setelah kode OTP dimasukkan, data tersebut secara otomatis terkirim ke sistem bot

Telegram yang telah disiapkan oleh SENDA pada ponsel pribadinya. Hal ini memungkinkan Terdakwa VI untuk menembus akun perbankan seluler para korban secara ilegal. Pasca penguasaan akun, SENDA segera melakukan pemindahan saldo ke rekening Bank Jago serta Bank CIMB Niaga atas nama Rahmat (DPO). Dari hasil peretasan tersebut, Rahmat mengonversi saldo menjadi uang tunai untuk diserahkan kepada SENDA setelah memotong komisi sebesar 7% dari setiap nilai transaksi sebagai imbalan atas perannya. - Bahwa Terdakwa VII RANO KARNO menyediakan rekening Bank BTPN dan telah melakukan pencairan uang, pemindahan uang dari rekening korban ke rekening Terdakwa VII RANO KARNO di rekening BTPN dengan imbalan 1 % dari jumlah uang yang diterima dari Terdakwa VI SENDA.

- Terdakwa VIII, RAPIK, menjalankan aksinya dengan mengirimkan pesan langsung (*direct message*) melalui Instagram yang berisi tautan jebakan (*phishing*) dengan dalih penawaran penyesuaian tarif transaksi Bank BRI. Terhadap korban yang menunjukkan ketertarikan, RAPIK akan meminta nomor WhatsApp guna mempermudah komunikasi lebih lanjut, yang kemudian diikuti dengan pengiriman tautan manipulatif serupa. Korban diarahkan untuk menyetujui perubahan tarif tersebut dengan mengisi identitas akun berupa nama pengguna serta kata sandi pada situs yang telah disiapkan. Berbekal kredensial tersebut, Terdakwa VIII kemudian mengakses aplikasi BRImo dan meminta kode verifikasi resmi dari sistem perbankan yang terkirim ke ponsel korban. Tanpa disadari, korban menyerahkan kode rahasia tersebut kepada RAPIK, yang seketika memberikan akses penuh bagi Terdakwa untuk menguasai akun dan memantau saldo di dalamnya. Dana yang ditemukan segera dialihkan ke rekening milik RAHMAT untuk dicairkan secara tunai, dengan kesepakatan pembagian komisi bagi RAHMAT berkisar antara 10% hingga 15% dari setiap nilai saldo yang berhasil dikuras.

- Di sisi lain, Terdakwa IX, HENSON, mengoperasikan penyebaran informasi palsu secara masif melalui pesan siaran WhatsApp dengan narasi

mengenai perubahan kebijakan perbankan. Ia mendistribusikan tautan aplikasi BRImo palsu tersebut kepada sekitar 50 nomor kontak yang disuplai oleh RANGGA (DPO), serta melalui pencarian nomor acak menggunakan perangkat lunak *Sniper WhatsApp Pro*. Mekanisme penipuan ini dirancang agar setiap input data berupa *username*, *password*, hingga kode OTP dari korban secara otomatis terintegrasi dan masuk ke dalam sistem *bot* Telegram yang terpasang pada perangkat komunikasi milik RANGGA.

Sebagai konsekuensi dari rangkaian tindakan ilegal yang dilakukan oleh para Terdakwa beserta jaringan mereka termasuk Angga, Randi Ramli, dan Al Ichwal sejumlah nasabah menderita kerugian finansial yang signifikan. Korban Didik Soehartono mengalami kehilangan dana sebesar Rp15.234.567 (lima belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), Hesti Retno senilai Rp41.701.234 (empat puluh satu juta tujuh ratus satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), Iwan Subekti sebesar Rp207.172.072 (dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah), serta Widyaretna dengan total kerugian mencapai Rp29.779.356 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Unsur ‘mereka yang telah melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan’ bahwa berdasarkan keterangan saksi para terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat petunjuk melalui fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Terdakwa I, ANDINI, mengawali skema ini dengan membeli berbagai perangkat lunak modifikasi (*MOD APK*) untuk pengecekan paket dan resi dari ANGGA, serta menebus aplikasi J&T milik DERIS (DPO) seharga Rp2.000.000. Berbekal alat tersebut, ia mempromosikan iklan palsu BI Fast Brimo di Instagram dan menyebarkannya kepada nasabah BRI melalui WhatsApp menggunakan data dari APIN dengan sistem bagi hasil 50%. Mekanisme penipuan ini dirancang agar saat korban mengakses iklan, mereka dipandu menginput data sensitif berupa *username*, sandi, PIN, dan

OTP yang kemudian terkirim otomatis ke sistem *Bot* milik ANDINI. Dengan penguasaan data tersebut, ANDINI meretas layanan perbankan seluler korban dan menguras saldo mereka ke rekening penampung yang dikoordinasikan oleh RAHMAT (DPO) dengan komisi 5%. Tercatat, penggunaan APK J&T menjerat 5 nasabah dengan kerugian Rp10.000.000, sementara metode *phishing* di Instagram berhasil membobol 15 rekening BRI dengan akumulasi dana mencapai Rp250.000.000.

- Adapun Terdakwa II, EPRAN, berperan dalam mengeksekusi perpindahan dana dari akun korban menuju rekening yang telah disiapkan oleh Terdakwa I. Tindakan ilegal ini dilakukan setelah EPRAN memperoleh akses ke berbagai perangkat lunak modifikasi dari ANGGA serta menerima suplai identitas target dari jaringan MAWAN atau NANDA yang berstatus buron (DPO).
- Terdakwa III, RANSYAH, mengoperasikan penipuan melalui distribusi tautan *phishing* BRImo di Instagram dengan iming-iming bebas biaya transfer antarbank. Korban yang terpedaya akan diarahkan ke antarmuka pendaftaran palsu yang mencuri nama pengguna dan kata sandi mereka. Informasi ini kemudian diteruskan ke akun *bot* Telegram di ponsel RANSYAH sebuah sistem yang ia beli dari PINKI seharga Rp1.500.000. Setelah menguasai akses akun resmi, RANSYAH segera memindahkan saldo korban ke berbagai dompet digital seperti OVO, DANA, serta rekening Bank Jago yang telah disiapkan.
- Dalam kolaborasi ini, Terdakwa IV, PIRWANDA, bertugas mengaudit nominal saldo pada aplikasi BRImo korban segera setelah identitas *login* dan kode OTP dikuasai oleh ANDINI serta EPRAN. Laporan hasil pengecekan tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan II untuk ditindaklanjuti. Atas perannya, PIRWANDA meraup keuntungan pribadi sebesar Rp41.500.000 dari hasil pembobolan sekitar 30 rekening nasabah BRI dengan total dana yang berhasil dipindahkan menyentuh angka kurang lebih Rp160.000.000.

- Terdakwa V, WIRANTO, menyebarkan tautan jebakan terkait fitur BI Fast melalui akun media sosial Instagram @brilayanan1874 dan Facebook. Setiap input data yang dilakukan korban pada situs tersebut secara otomatis masuk ke akun Telegram 087839624450 miliknya. Kredensial tersebut dimanfaatkan WIRANTO untuk membobol akses perbankan seluler korban dan mengalihkan dana ke akun DANA pribadinya yang terdaftar pada nomor 087839604475 dan 081212671853.
- Terdakwa VI, SENDA, menyebarkan tautan <https://daftar.Bi.Fast.com> melalui dua akun Instagram palsu, "Batuan Bank Bri" dan "layanan Bank Bri", dengan narasi persuasif mengenai penghapusan biaya transfer antarbank. Korban yang tergiur kemudian menyerahkan data *login* dan kode OTP yang langsung terserap ke sistem *bot* Telegram milik SENDA. Setelah berhasil meretas akun, SENDA mengurus saldo korban ke rekening Bank Jago dan CIMB Niaga milik RAHMAT (DPO). Dari setiap eksekusi dana, RAHMAT memberikan uang tunai kepada SENDA setelah dipotong komisi sebesar 7% sebagai biaya jasa penampungan.
- Terdakwa VII, RANO KARNO, berkontribusi dengan menyediakan sarana finansial berupa rekening Bank BTPN. Ia bertanggung jawab dalam proses pencairan dan pemindahan dana dari rekening para korban ke rekening miliknya tersebut. Sebagai imbalan atas penyediaan fasilitas perbankan dan jasa pencairan ini, RANO KARNO menerima upah sebesar 1% dari total uang yang dikirimkan oleh Terdakwa VI.
- Terdakwa VIII, RAPIK, melakukan pendekatan personal melalui pesan langsung Instagram dengan menawarkan perubahan tarif transaksi murah Bank BRI. Setelah mendapatkan nomor WhatsApp korban, ia mengirimkan tautan *phishing* dan memandu mereka mengisi data pribadi. Dengan memanfaatkan ketidaksadaran korban dalam memberikan kode verifikasi, RAPIK menguasai akun BRImo sepenuhnya untuk memantau saldo. Dana yang tersedia kemudian dialirkan ke rekening RAHMAT untuk dicairkan dengan kesepakatan pembagian komisi bagi RAHMAT sebesar 10% hingga 15% dari setiap nilai penarikan.

- Terdakwa IX, HENSON, menjalankan aksinya dengan menyebarkan pesan siaran massal melalui WhatsApp yang berisi informasi palsu mengenai perubahan layanan BRI. Ia mendistribusikan tautan aplikasi BRImo palsu kepada sekitar 50 nomor yang diperoleh dari RANGGA (DPO) maupun melalui perangkat lunak *Sniper WhatsApp Pro*. Sistem ini dirancang agar setiap kredensial dan kode OTP yang dimasukkan korban secara otomatis terintegrasi ke sistem *bot* Telegram yang dikendalikan oleh RANGGA
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama Angga, Randi Ramli, dan Al Ichwal menyebabkan Didik Soehartono senilai Rp. 15.234.567,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat ribu Lima Ratus Enam puluh Tujuh Rupiah), Hesti Retno senilai Rp. Rp 41.701.234,00,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus satu ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah, Iwan Subekti senilai Rp. 207.172.072 (Dua ratus tujuh jua seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dan Widyaretna mengalami kerugian senilai Rp 29.779.356,00,- (Dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam Rupiah).

Selanjutnya dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
3. Mereka yang telah melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan.

Unsur ‘setiap orang’ adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. ANDINI, Terdakwa II. EPRAN, Terdakwa III. RANSYAH, Terdakwa IV. PIRWANDA, Terdakwa V. WIRANTO, Terdakwa VI. SENDA, Terdakwa VII. RANO KARNO, Terdakwa VIII. RAPIK, dan Terdakwa IX. HENSON dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*).

Unsur ‘menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan’ bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Seluruh Terdakwa diketahui mengalirkan dana hasil aktivitas ilegal mereka ke berbagai rekening penampung yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Terdakwa I mengumpulkan pundi-pundi kejahatan melalui dua jalur; pertama, penyebaran *malware* J&T via WhatsApp yang menjerat 5 nasabah BRI dengan kerugian Rp10.000.000. Kedua, melalui skema *link phishing* berkedok iklan BI Fast di Instagram yang berhasil membobol 15 rekening BRI dengan total dana mencapai Rp250.000.000. Sementara itu, Terdakwa II, EPRAN, bertugas mengeksekusi perpindahan saldo dari akun korban ke rekening-rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa I. Hal ini dilakukan EPRAN setelah menguasai berbagai perangkat lunak modifikasi dari ANGGA serta menerima basis data calon korban dari MAWAN atau NANDA (DPO). Dana hasil kejahatan

tersebut kemudian ia alokasikan untuk membiayai kebutuhan personal, membeli sebuah unit mobil Honda Jazz berwarna merah tahun 2012 (No. Pol: BG-1610-RU), serta satu unit ponsel Samsung Galaxy Z Fold4.

□ Di sisi lain, Terdakwa III, RANSYAH, setelah berhasil meretas akses BRI Mo korban, mengalihkan dana ke platform dompet digital seperti OVO, DANA, serta rekening Bank Jago. Sebagian dari hasil penipuan tersebut ia manfaatkan untuk keperluan konsumtif, termasuk membeli pakaian dan satu unit iPhone 13 Pro Max. Adapun Terdakwa IV, PIRWANDA, tercatat memperoleh keuntungan sekitar Rp41.500.000 dari perannya membobol kurang lebih 30 rekening BRI dengan akumulasi dana yang dipindahkan mencapai Rp160.000.000. Seluruh pendapatan ilegal tersebut telah habis digunakan PIRWANDA untuk menopang biaya hidup sehari-hari.

□ Terdakwa V, WIRANTO, memanfaatkan uang hasil kejahatannya untuk belanja aset mewah, di antaranya satu unit Toyota Innova Reborn seharga Rp150.000.000 dan satu unit iPhone 13 Pro Max senilai Rp21.000.000, sementara sisa dana Rp54.000.000 digunakan untuk biaya hidup. Keuntungan yang didapat dari manipulasi iklan BI Fast di Instagram tersebut bahkan memungkinkan Terdakwa untuk mengakuisisi satu unit Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam dengan nilai transaksi Rp400.000.000. Sementara itu, Terdakwa VII, RANO KARNO, yang berperan memfasilitasi pencairan dana melalui rekening Bank BTPN, menerima komisi sebesar 1% dari total uang yang dikirimkan oleh Terdakwa VI (SENDI), di mana upah tersebut ia gunakan sepenuhnya untuk kebutuhan harian.

□ Terdakwa VIII, RAPIK, memiliki peran sentral dalam menguasai akun BRI Mo korban serta memantau saldo yang tersedia. Begitu saldo ditemukan, RAPIK segera mentransfernya ke rekening RAHMAT untuk dicairkan secara tunai dengan sistem bagi hasil atau komisi sebesar 10% hingga 15% dari setiap transaksi. Di bagian lain, Terdakwa IX, HENSON, menjalankan modus operandi melalui pengiriman pesan massal WhatsApp bertema "Perubahan Tarif" kepada sekitar 50 nomor yang diperoleh dari RANGGA (DPO) maupun melalui aplikasi *Sniper WhatsApp Pro*. Begitu korban terperdaya menginput

identitas akun, seluruh data krusial akan langsung terserap ke sistem *bot* Telegram milik RANGGA. Hasil yang diterima oleh Terdakwa IX dari aksi ini pun telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Unsur ‘mereka yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan’ bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengirimkan hasil kejahatan ke rekening yang disiapkan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang hasil kejahatan dengan mengirimkan APK J&T melalui pesan WhatsApp kepada pemilik rekening BRI adalah sebanyak 5 pemilik rekening BRI dengan total jumlah uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dengan jumlah korban pemilik rekening BRI yang telah Terdakwa I ANDINI dapatkan dengan melakukan LINK PHISING memasang iklan BI Fast Aplikasi Brimo di Instagram adalah sebanyak 15 pemilik rekening BRI dengan total jumlah uang sekitar Rp. 250.000.000,- .Terdakwa II EPRAN telah melakukan mentransfer uang yang ada pada rekening korban ke rekening-rekening lain yang telah disiapkan ini oleh Terdakwa I ANDINI, setelah Terdakwa II EPRAN mendapatkan MOD APK (aplikasi/software/link cek paket.Apk, Cek Resi J&T.Apk, Foto Paket. Apk, dll) dari ANGGA, dan mendapatkan identitas calon korban dari MAWAN (DPO) atau NANDA (DPO), kemudian Terdakwa II EPRAN mentransfer uang yang ada pada rekening korban tersebut ke rekening-rekening lain yang telah disiapkan tersebut. Bahwa uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit mobil merek honda Jazz No.Pol: BG-1610-RU, warna: merah tahun: 2012 serta membeli handphone merek Samsung Galaxy Z Fold4 Terdakwa III RANSYAH berhasil masuk kedalam akun BRImo korban kemudian transfer ke akun DANA, OVO dan Bank Jago yang telah disiapkan dan sebagian digunakan Terdakwa III RANSYAH untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli baju dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone13 Pro Max, Terdakwa IV PIRWANDA telah

mendapat keuntungan sekira Rp. 41.500.000,- dari sekitar 30 rekening Bank BRI dengan total uang yang dipindahkan dari rekening para korban sekitar Rp. 160.000.000,- dan uang hasil kejahatan tersebut sudah Terdakwa IV PIRWANDA gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa V WIRANTO dengan uang hasil kejahatan tersebut kemudian membeli Mobil Innova Reborn senilai Rp. 150.000.000,- membeli Handphone Iphone 13 Promax Seharga Rp. 21.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 54.000.000,- biaya sehari-hari. Uang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan dengan memasang Link Phising iklan BI Fast Aplikasi Brimo di Instagram tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli satu unit Mobil Pajero Sport warna hitam senilai Rp. 400.000.000,-. Terdakwa VII RANO KARNO menyediakan rekening Bank BTPN dan telah melakukan pencairan uang, pemindahan uang dari rekening korban ke rekening Terdakwa VII RANO KARNO di rekening BTPN dengan imbalan 1 % dari jumlah uang yang diterima dari Terdakwa VI SENDA dan uang hasil kejahatan tersebut sudah Terdakwa VII RANO KARNO gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa VIII RAPIK bisa leluasa menguasai Akun BRIMO dan bisa melihat saldo dari calon korban. Terdakwa VIII RAPIK, dan jika ada saldonya langsung Terdakwa VIII RAPIK pindahkan ke rekening lain milik RAHMAT, dan setelah uang tersebut dikirimkan ke rekening RAHMAT untuk dilakukan penarikan tunai dengan komisi 10% sampai dengan 15% per penarikan hasil dari pemindahan saldo rekening milik korban. Terdakwa IX HENSON menyebar broadcast whatsapp tentang info yang tersangka ingat kalimatnya adalah “ HAI SOBAT BRI, DENGAN ADANYA PERUBAHAN.....dst kepada nomor calon korban, mengirimkan link aplikasi BRIMO kepada nomor calon korban sekitar 50 (lima) puluh nomor handphone yang diberikan oleh RANGGA (DPO) dan juga mencari nomor di aplikasi sniper whatsapp pro, apabila calon korban memasukkan user name dan password secara otomatis akan masuk kode OTP, password dan username ke bot telegram yang terpasang di handphone RANGGA dan Terdakwa IX HENSON mendapatkan uang hasil kejahatan tersebut yang sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana “turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan tindak pidana “pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDINI, Terdakwa II EPRAN, Terdakwa III RANSYAH, Terdakwa IV PIRWANDA, Terdakwa V WIRANTO, Terdakwa VI SENDA, Terdakwa VII RANO KARNNO, Terdakwa VIII RAPIK dan Terdakwa IX HENSON tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan tindak pidana “pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDINI, Terdakwa II EPRAN, Terdakwa III RANSYAH, Terdakwa IV PIRWANDA, Terdakwa V WIRANTO, Terdakwa VI SENDA, Terdakwa VII RANO KARNNO, Terdakwa VIII RAPIK dan Terdakwa IX HENSON tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk Warna Hitam Berisikan APK,

- 1 (satu) bundle File data pengaduan nasabah BRI korban Fraud Social Engineering Modus APK,

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 7 warna Kuning, IMEI (1) 860891051608074 IMEI (2) 860891051608066 dengan nomor handpone 6285960636721 dan 6285841105765;

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X689B warna Biru, IMEI (1) 352975341710868 IMEI (2) 352975341710876 dengan nomor handpone 6281282300345;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1935 warna Ungu, IMEI (1) 862161641717136 IMEI (2) 862161641717128 dengan nomor handpone 6282169251502;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 5G warna Gold, IMEI (1) 862450058401179 IMEI (2) 862450058401161 dengan nomor handpone 6283835999608 dan 6283827009401;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna Hitam, IMEI (1) 860483060429591 IMEI (2) 860483060429583 dengan nomor handpone 6281540840372;

- 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Z FOLD 4 warna Hitam, IMEI (1) 352908917266015 IMEI (2) 358482317266011 dengan nomor handpone 6285974957623;

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V2130 warna Gold, IMEI (1) 862450058295274 IMEI (2) 862450058295266 dengan nomor handpone 62811383334 dan 6283852334839;

- 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y33T warna Kuning IMEI (1) 865676068149013 IMEI (2) 865676068149053 dengan nomor handpone 081382249461 dan 08774305187.;

- 1 (satu) unit Handpone merk iPhone13 Pro Max warna Gold IMEI (1) 359481980892789 IMEI (2) 359481980604234 dengan nomor handpone 082185580800;

- 1 (satu) unit Handpone merk VIVO V2029 warna Biru IMEI (1) 869745055490577 IMEI (2) 869745055490569 dengan nomor handpone 087877930182;.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A96 warna Putih IMEI (1) 867583054186397 dan IMEI (2) 867583054186389 dengan nomor handphone 6283826176045 dan 6281222563263;
 - 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Z FLIP warna Hitam, IMEI (1) 352060540358981 IMEI (2) 352121460358987 dengan nomor handpone 6281368401985;
 - 1 (satu) unit handphone Merk iPhone 13 Promax warna Sierra Blue, dengan nomor handpone 6281901995151 dan 62811286823 (Terkunci Lupa password);
 - 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Z FOLD 3 warna Silver, IMEI (1) 353249145642472 IMEI (2) 357788715642475 dengan nomor handpone 6282111881212 dan 6287871717142;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 Warna Biru IMEI (1) 8687540432278574 IMEI (2) 8687540432278566 nomor handphone 6282182390566 dan 6287899655640;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam, IMEI (1) 863965067248930 IMEI (2) 863965067248922 dengan nomor handpone 6281361593230 dan 6285974946060;
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA TA-1174 warna Hitam, IMEI (1) 357737107730646 IMEI (2) 357737107780641 dengan nomor handpone 6281366273318 dan 6281345533201.
 - 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X6511E warna Hitam IMEI (1) 350407572255944 dan IMEI (2) 350407572255951 dengan nomor handphone 6283193927294 dan 6281219802971;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1915 warna biru, IMEI (1) 867966042791651 dan IMEI (2) 867966042791644 dengan nomor handphone 6281379140345 dan 6285335112978;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP a.n. HENSON NIK 1602180906900003. 1 (satu) buah KTP a.n. EPRAN NIK 16021817039400061, ; 1 (satu) buah KTP a.n. RANSYAH NIK 1602181704000001, 1 (satu) buah KTP a.n. PIRWANDA NIK 1602111102950002, 1 (satu) buah KTP a.n. WIRANTO NIK 1602180708990001, 1 (satu) buah KTP a.n. SENDA NIK 1602181006960001, 1 (satu) buah KTP a.n. RANO KARNO NIK 1602152103910002, 1 (satu) lembar data KTP atas nama RAPIK dengan NIK 1602180107860031, 1 (satu) buah KTP a.n. ANDINI NIK 1602182606880001;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Innova 2.0 G Nomor Plat B2774SOJ warna Silver Metalik, Nomor rangka MHFJW8EM9G2322765, Nomor Mesin 1TRA222505 beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK Nomor 16084817.D a.n. PT OTO MULTIARTHA, - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Jazz Nomor Plat BG1610RU, warna Merah, Nomor rangka MHRGE8860CJ206741, Nomor Mesin L15A7-4757413 beserta 1 (satu) buah kunci,

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) 8A/T Nomor Plat B164JJL, warna Hitam Mika, Nomor rangka MK2KRWPNUJJ001409, Nomor Mesin 4N15UCG1557 beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK Nomor 06225721.A a.n. YUSSY RAHAYU, 2 (dua) Buah kalung emas beserta liontin.

Dikembalikan kepada para nasabah BRI yang tergabung dalam paguyuban nasabah BRI korban ilegal akses melalui saksi Iwan Subekti selaku ketua paguyuban;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Innova 2.0G M/T Nomor Plat BG1419TJ, warna Hitam Metalik, Nomor rangka MHFJW8EM0G2314974, Nomor Mesin 1TRA159542 beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK Nomor 00024502.E a.n. KODAR.

Dikembalikan kepada saksi Andra;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, meskipun para terdakwa pada intinya telah mengakui kekhilafan mereka serta memohon reduksi hukuman, pengadilan tidak menemukan satu pun dasar pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena elemen pertanggungjawaban pidana tetap melekat dan kesalahan atas pelanggaran pasal-pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah, maka hakim secara yuridis wajib menjatuhkan sanksi pidana. Ketiadaan faktor-faktor yang mampu meniadakan penjatuhan hukuman mengharuskan para terdakwa tetap memikul konsekuensi hukum atas tindakan mereka.

